VERBAL

1. Dikerjakan oleh: Bagian

4. Diterima di Penerimaan Surat

: Bagian Hukum

Perekonomian

5. Dinomori oleh

6. Diketik oleh

: Bagian Hukum

: Bagian Perekonomian

2. Diperiksa oleh

: Bagian Hukum

7. Ditaklik/Dikaji oleh

: Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat: Bagian Perekonomian

9. Dikirim oleh:

: Bagian Perekonomian

3. Diedarkan oleh: Bagian

10. Verbal dan Pertinggal

: Bagian Hukum

Perekonomian

Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal:

2019

rihal/Judul Naskah Dinas:

Peraturan Daerah Kota Bima tentang Penyertaan Modal

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka.

Kota Bima,

2019

| NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|----|---|-------|---------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Bima | R | |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima | | |
| 3. | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bima | 1 | |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima | 2 | |

DITETAPKAN OLEH: WALIKOTA BIMA, 🦧

MUHAMMAD LUTFI

P16.

3/2 (2-1)

africa dasheriatana



WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR *q* TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA.

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bima dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mendirikan badan usaha milik daerah aneka usaha:
- b. bahwa dengan Perumda Bima Aneka, dibutuhkan modal awal agar Perumda dimaksud dapat memberikan pelayanan pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bima.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah Perusahaan Umum Daerah yang modalnya dari dan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- 4. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda Bima Aneka.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Bima Aneka;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

NN

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai modal dasar pada pendirian Perumda Bima Aneka sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal setor untuk pemenuhan modal dasar Perumda Bima Aneka sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (3) Modal setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perumda Bima Aneka berdiri.
- (4) Penyertaan modal sebagai modal dasar dan penyertaan modal setor untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendirian Perumda Bima Aneka berasal dari APBD.
- (5) Penyertaan modal setor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 12 December 2019

WALIKOTA BIMA, ?

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 220

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (93/2019)

V

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR Ø TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumbersumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR ⟨∞⟩